



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0366/Pdt.G/2009/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**"; -----

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0366/ Pdt.G/2009/ PA.Slw., telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 796/71/II/1997 tanggal 22 Pebruari 1997) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, selama 4 hari, yang terakhir di rumah kontrakan di Tangerang selama 5 tahun 4 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak : ANAK, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut ikut Tergugat ; -
4. Bahwa sejak tahun 1999 keadaan rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya kurang ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat di PHK dari pekerjaannya, sehingga rumah tangga kurang harmonis ; -
5. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2003 Tergugat pergi dari rumah kontrakan ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai saat ini selama  $\pm$  6 tahun 8 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan lagi Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karenanya mohon diceraikan dari Tergugat ; -
7. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

## PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, perdamaian juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim **Drs. ARIF MUSTAQIM**, sebagaimana ternyata dari Catatan Mediator tertanggal 25 Maret 2009, namun semua usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

## A. Surat :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 080374/043 tanggal 16-03-2005. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 796/71/II/1997 tanggal 22 Pebruari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

## B. Saksi-saksi :

1. NASORI BIN WIRJA, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Las, bertempat tinggal di Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, terakhir mereka hidup bersama di rumah kontrakan di Tangerang, telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama YUDARA SYAHRIZAL, usianya  $\pm$  11 tahun, saat ini ikut Tergugat ; -
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, namun belakangan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, akibat Tergugat diberhentikan (PHK) dari pekerjaannya, dan hal ini berlangsung cukup lama, saksi sendiri pernah melihatnya ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2003 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, dan sejak itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak pernah memberi uang nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat ; -
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. MIFTAH ALIFUDIN BIN DURROHIM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Tergugat ; -
- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, terakhir mereka hidup bersama di rumah kontrakan di Tangerang, telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama YUDARA SYAHRIZAL, usianya  $\pm$  11 tahun, saat ini ikut Tergugat ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui sejak bulan Juni 2003 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, dan sejak itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak pernah memberi uang nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat ; -
- Bahwa usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan pengakuan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ;

Sewaktu-waktu saya : -

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 1.000.- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 1999 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi akibat Tergugat kena PHK, kemudian sejak bulan Juni 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Kalurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, sampai sekarang telah berlangsung selama  $\pm$  6 tahun 8 bulan, dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan jatuh talak satu Tergugat atas diri Penggugat ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dan didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa sejak tahun 1999 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi akibat Tergugat kena PHK, kemudian sejak bulan Juni 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Kalurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama  $\pm$  6 tahun 8 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 8 bulan berturut-turut, sedangkan suami tidak pernah memberi nafkah dan tanpa mempedulikan lagi nasib isteri akibat mereka sering berselisih dan bertengkar, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga sudah dilakukan namun tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : -

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون**

Artinya : *"Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir".*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iwadl, karena Tergugat terbukti melanggar sighthat ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah), maka meskipun dalam Akta Nikah Penggugat (vide P-1) mencantumkan jumlah iwadl Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama saat itu, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, dan Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÛ æZFjp± zpl °á¾u,u± İ×ä EhX± °×zÊ  
knì sÝä**

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya ; -*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**SLAMET PURWORİYANTO BIN SARMIN**) kepada Penggugat (**SAKHYATI BINTI NASORI**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 April 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH** dan **Dra. Hj. NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TASLIMIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. MISKANDAR EKOPUTRO, MH**      **Drs. AKHMAD TOPURUDIN**

Panitera Pengganti,

2.

**Dra.      Hj.      NAFILAH**

**TASLIMIN, S.H**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Biaya Legalisasi tanda tangan Rp. 10.000,-
6. Akta Cerai - Rp. 10.000,-
7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h   Rp. 214.000,-